



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 164/M.PPN/HK/08/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROADMAP*)  
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penyusunan rencana dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang olahraga yang merupakan bagian dari proses teknokratik dalam penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, maka perlu membentuk Tim Kajian Strategis Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Strategis Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROADMAP*) PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Strategis Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Kajian Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan kajian.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian Strategis;
  - b. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah dan Penanggung Jawab terkait dengan pelaksanaan Kajian Strategis Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia;
  - c. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam pelaksanaan Kajian Strategis Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia;
  - d. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, termasuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya, tantangan dan kendala, serta peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. mengkaji kebijakan dan program pembangunan serta merumuskan Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia sebagai rekomendasi hasil kajian; dan
  - f. menyusun ...

- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati